



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NOMOR 57 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Siswanto Bin Wijiono;  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sadengrejo RT. 04 RW. 01 Desa  
Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten  
Pasuruan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Tukang batu;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Pasuruan Kota berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/57/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 20 Juli 2022 sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

### Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntutan Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Moh Furqon S.H.Cil, Advokat, Alamat Kantor Dusun Gempol Joyo RT.04 RW.12 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Siswanto Bin Wijiono pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat didalam kamar depan rumah terdakwa yaitu di Dusun Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di: Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.25 Wib bertempat didalam kamar depan rumah terdakwa yaitu di Dusun Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yaitu Siswanto Bin Wijiono yang kedapatan narkoba jenis sab-sabu yang berada diatas kasur dalam kamar, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf A yang didalamnya berisi:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.
    - 2) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>.
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>1</sup>.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>.
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>.
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih
  4. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 087715722537 Imei-1: 863448051545694 dan Imei-2: 863448051545686
- Bahwa terdakwa SISWANTO BIN WIJIONO mendapatkan sabu-sabu dengan cara yaitu bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 15.30 wib terdakwa menelpon lewat WA (WhatsApp) kepada Sdr. BUDI (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Sdr. BUDI (DPO) menyetujuinya, kemudian sekira pukul 18.30 Sdr. BUDI datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang nya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang Rp.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai mana

setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BUDI kemudian oleh terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip yaitu :

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf A.
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf B
  - c. 4 (empat) bungkus plastik klip yang belum terdakwa bagi untuk penjualannya yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda buruf C, yang mana untuk narkotika jenis sabu pada poin-a telah laku 1 (satu) bungkus yang terdakwa jual kepada saksi AKHMAD THORIQIL HUDHA als RIKI BIN SUPARJO ( berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.50 Wib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam. 00.50 Wib terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi AKHMAD THORIQIL HUDHA als RIKI BIN SUPARJO (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu terdakwa SISWANTO BIN WIJIONO merupakan narkoba jenis

- Bahwa terdakwa SISWANTO BIN WIJIONO tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06360/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 13290/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gram ;
- No. 13291/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram ;
- No. 13292/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1349$  gram ;
- 13293/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine  $\pm 10$  ml;

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13290/2022/NNF s/d No. 13292/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa SISWANTO BIN WIJIONO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wib atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 bertempat didalam kamar depan rumah terdakwa yaitu di Dusun Sadengrejo Rt.04 Rw.01 Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.25 Wib bertempat didalam kamar depan rumah terdakwa yaitu di Dusun Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yang SISWANTO BIN WIJIONO yang kedapatan narkotika jenis sab-sabu yang berada diatas kasur dalam kamar, yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.
- 2) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:
- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi :
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>1</sup>.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>.

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba

jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram

beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>.

d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba

jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam)

gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf

C<sup>4</sup>.

6. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih;

7. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta

pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor

087715722537 Imei-1: 863448051545694 dan Imei-2:

863448051545686;

- Bahwa terdakwa Siswanto Bin Wijiono mendapatkan sabu-sabu dengan cara yaitu bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 15.30 wib terdakwa menelpon lewat WA (WhatsApp) kepada Sdr. BUDI (DPO) dengn tujuan untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Sdr. Budi (DPO) menyetujuinya, kemudian sekira pukul 18.30 Sdr. Budi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang nya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) diberikan kepada terdakwa sebagai uang komisi dari terdakwa untuk Sdr. BUDI, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib setelah terdakwa menerima Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BUDI kemudian oleh terdakwa dibagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip yaitu:

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip

terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf A.

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf B

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang belum terdakwa bagi untuk penjualannya yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda buruf C, yang mana untuk narkotika jenis sabu pada poin-a telah laku 1 (satu) bungkus yang terdakwa jual kepada saksi AKHMAD THORIQIL HUDA als RIKI BIN SUPARJO ( berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.50 Wib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam. 00.50 Wib terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Akhmad Thoriqil Huda Als Riki Bin Suparjo (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa Siswanto Bin Wijiono mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak awal tahun 2022 sekitar 7 (tujuh) bulan

- Bahwa terdakwa Siswanto Bin Wijiono tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menguasai,

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan tanaman eroga jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06360/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 13290/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  gram ;
- No. 13291/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,135$  gram ;
- No. 13292/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1349$  gram ;
- 13293/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine  $\pm 10$  ml

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13290/2022/NNF s/d No. 13292/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

tanggal 17 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan NO.REG.PERKARA NOMOR : PDM-71/Pasur/09/2022 tanggal 9 Nopember 2022 yang amar tuntutan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siswanto Bin Wijiono bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual belikan narkoba golongan I bukan tanaman yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siswanto Bin Wijiono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf A yang didalamnya berisi:
      - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>.
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>1</sup>;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Imei-2: 863448051545686, Dirampas

semuanya untuk dimusnahkan;

5. uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Desember 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Wijiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi:

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A1;
- 2) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A2;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B1;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B2;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C1;
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan huruf C2;

3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C3;

4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C4;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih. d. Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 087715722537 Imei 1: 863448051545694 dan Imei 2: 863448051545686;

Dirampas untuk negara;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta Pid.Sus/2022/PN Psr yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Moh Furcon, S.H, CIL Penasihat Hukum Terdakwa Siswanto Bin Wijiono berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 28 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan pada tanggal 29 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W 14-U9/2250/Hk.01/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W 14-U9/2251/Hk.01/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Siswanto Bin Wijiono;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori  
putusan**

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan mengenai unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sangat tidak relevan dengan fakta yang ada di persidangan, karena Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya, seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan;
  - Bahwa benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi tidak pantas dihukum selama 7 (Tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, karena Terdakwa bukan bandar kelas kakap, atau yang mempunyai profesi atau pekerjaan sehari-hari dari menjual atau mengedarkan narkotika, sehingga harus dihukum sangat berat, dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan;
  - Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat yaitu 7 Tahun ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 ( Dua ) bulan, tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt-  
putusan.**

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut sangat tidak adil bagi;  
Pemohon Banding yang awalnya hanya sebagai Korban Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, karena pengaruh lingkungan sehingga Terdakwa terjerumus dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 telah mengatur tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta telah mengkwalifikasi seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi;
  - Bahwa Terdakwa Siswanto bin Wjiono sering membeli narkotika kepada saudara BUDI, dan Terdakwa dengan Budi sering memakai narkotika bersama-sama di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu jenis narotika sekitar 7 (Tujuh) bulan, yang awalnya digunakan untuk menambah stamina kerja, tetapi karena pergaulan akhirnya Terdakwa Siswanto bin Wjiono menjadi kecanduan dan ketergantungan. Akibat salah pergaulan dan mengakibatkan Terdakwa sangat ketergantungan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Bahkan disaat Terdakwa kecanduan sabu-sabu, terdakwa membelikan sabu-sabu untuk temannya guna dipakai bersama, bahkan diberi ongkos imbalan oleh temannya yang menyuruh;
  - Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang, apa yang sudah dilakukan salah dan sadar telah melanggar hukum, tetapi karena Terdakwa Siswanto bin Wjiono sudah kecanduan, terdakwa telah melanggar hukum, siap menerima hukuman. Tetapi Terdakwa Siswanto bin Wjiono bukan bandar kelas kakap atau profesinya sebagai penjual kelas kakap, hanya karena keterpaksaan gara-gaa kecanduan, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sangat

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direksi  
Putusan**

memberatkan dan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal itu tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo;
- Bahwa dilihat dari rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki, menguasai dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sehingga terdakwa dipersalahkan dengan sebagai "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim telah khilaf dan keliru;
- Bahwa dalam penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa, yang nantinya mau memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dan terungkap fakta dipersidangan), dimana saat ditangkap polisi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, dan Terdakwa profesinya atau pekerjaannya bukan sebagai pengedar narkotika, dimana pekerjaan sehari-harinya Terdakwa adalah Karyawan Swasta;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direkt-  
putusan**

- Bahwa Terdakwa masih muda, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, bersikap sopan dalam persidangan, menjadi tulang punggung keluarga, pernah dihukum kasus yang lain. Dan Terdakwa benar-benar menyesal dan tobat serta berjanji tidak akan melanggar hukum lagi, Terdakwa benar-benar kapok karena perbuatannya anak dan istrinya terlantar karena kesalahannya, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan kerendahan hati Terdakwa memohon diberi kesempatan berubah menjadi generasi muda yang lebih baik lagi dan diberi hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
  - Bahwa selain argumentasi hukum diatas, penasehat hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa masih muda dan mempunyai keluarga, yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya. Maka Terdakwa memohon hukumannya seringan-ringannya;
  - Bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori  
putusan**

didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan ia dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Siswanto bin Wjiono untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 129/pid.Sus/2022/PN.Psr, tertanggal 5 Desember 2022, atas nama Terdakwa Siswanto bin Wjiono dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Siswanto bin Wjiono tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 sebagai Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menyatakan pemohon banding/terdakwa Siswanto bin Wjiono tersebut diatas terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Siswanto bin Wjiono dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penashat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap alasan dari memori banding Penasehat Hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mengesampingkan alasan memori banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk Penerapan pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, menurut SEMA RI No.4 Tahun 2010 jo SEMA RI No.7 Tahun 2009 menyatakan “menindak secara hukum Rehalibitasi pecandu narkoba tidak hanya bertolak ukur pada banyak atau sedikit nya narkoba yang ditemukan” melainkan pula harus di putus oleh tim Asesmen terpadu

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



**Direktori** yang terdiri dari dokter Psikiater, bidang hukum (penyidik polisi, BNN, dan Kejaksaan dan Hakim).

- Bahwa terhadap banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menolak, dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siswanto bin Wjiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf A yang didalamnya berisi:
      - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus

plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:

1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>.

• 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi

1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>1</sup>.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>.

3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>.

4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>.

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntutkan uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 087715722537 Imei-1: 863448051545694 dan Imei-2: 863448051545686, Dirampas untuk negara
- 6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa Terhadap banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur:

1. Untuk menolak seluruh argumentasi dari nota memori banding dari penasehat hukum.
2. Menerima kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum dan menjadikan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Tuntutan kami .
3. menguatkan putusan pengadilan Negeri Pasuruan No. 129/Pid.Sus/2022/PN Psr. Tanggal 05 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Desember 2022, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Judex Facti yang telah memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Terdakwa adalah korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sehingga walaupun Pasal 127 tidak didakwakan namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011, selain itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa 7 Tahun ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 ( Dua ) bulan terlalu berat bagi Terdakwa, dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2022, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 01.25 Wib bertempat didalam kamar depan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Terdakwa Siswanto Bin Wijiono telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota karena masalah Narkotika  
Barwa setelah terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan  
narkotika jenis sabu-sabu yang berada diatas kasur dalam kamarnya,  
yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf A yang didalamnya berisi:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>1</sup>;
    - 2) 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf A<sup>2</sup>;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip ditandai dengan huruf B yang didalamnya berisi:
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>1</sup>;
    - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf B<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ditandai dengan huruf C yang didalamnya berisi :
  - e. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>1</sup>;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis

sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>2</sup>;

g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>3</sup>;

h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastik klipnya yang ditandai dengan huruf C<sup>4</sup>;

3. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu warna putih;

4. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A53 warna hitam beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 087715722537 Imei-1: 863448051545694 dan Imei-2: 863448051545686;

- Bahwa adapun cara Terdakwa Siswanto Bin Wijiono mendapatkan sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Jam 15.30 wib terdakwa menelpon lewat WA (WhatsApp) kepada Sdr. Budi (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Sdr. Budi (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Sdr. Budi datang ke rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sabu yang dipesannya dari Sdr Budi, selain itu Terdakwa mendapat uang komisi dari Sdr.Budi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian sabu yang dider dari Sdr (DPO) kerumahnya, setelah itu sekitar jam 19.00 wib sabu yang

diterimanya dari sdr.Budi itu Terdakwa bagi menjadi 9 bungkus plastic Klip, dan diberi tanda yaitu :

a. 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf A;

b. 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing bungkus plastik klip terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda huruf B;

c. 4 (empat) bungkus plastik klip yang belum terdakwa bagi untuk penjualannya yang mana dalam pemeriksaan ini diberi tanda buruf C, yang mana untuk narkoba jenis sabu pada poin-a telah laku 1 (satu) bungkus yang terdakwa jual kepada saksi AKHMAD THORIQIL HUDA als RIKI BIN SUPARJO ( berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 00.50 Wib sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam. 00.50 Wib terdakwa menjual sebagian Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Akhmad Thoriqil Huda als Riki bin Suparjo (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil penjualan sabu tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya, dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara mengambil sebagian dari Narkoba jenis sabu milik terdakwa sendiri;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Siswanto Bin Wijono, Rekening Narkotika ini sabu sabu tersebut sejak awal tahun 2022 sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Terdakwa Siswanto Bin Wijono tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/pihak manapun atas untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menguasai, menyimpan,memiliki,menyediakan,atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 06360/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dengan perincian sebagai berikut :
  - No. 13290/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,099 gram;
  - No. 13291/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram;
  - No. 13292/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1349 gram;
  - 13293/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine + 10 ml;

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 13290/2022/NNF s/d No. 13292/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 13293/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 13293/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa dari mulai menghubungi sdr Budi untuk membeli narkoba seberat 2 gram, menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,00 untuk membeli narkoba, dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Budi setelah Ia menyerahkan uang harga sabu tersebut, serta membawa dan menyimpan dan kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 paket dan memasukkannya kedalam Klip Plastik, lalu menjual sabu tersebut kepada Akhmad Thoriqil Huda als Riki bin Suparjo padahal Ia tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, merupakan rangkaian perbuatan dalam rangka jual-beli narkoba Golongan I, padahal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, ataupun ada ijin dari yang berwenang, setidaknya Terdakwa terbukti bukan bukanlah petugas yang memiliki wewenang untuk membeli, menyimpan maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan Ia Terdakwa terbukti tidak mempunyai kepentingan khusus baik untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa menerima dan membeli narkoba golongan I Jenis sabu dari orang yang mengaku bernama sdr Budi dan menjual sabu tersebut kepada Akhmad Thoriqil Huda als Riki bin Suparjo, menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata

Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, karenanya dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa putusan tersebut sangat memberatkan Terdakwa, karena hukuman seperti itu perlu dijatuhkan mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa yaitu memperjual belikan narkoba sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara terutama generasi muda, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, mengingat Ia telah menjadi bagian dari rantai peredaran narkoba, sehingga alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal itu dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disyaratkan Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, yang antara lain mensyaratkan, bahwa :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik;
2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkoba;
3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkoba;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga putusan berdasarkan fakta Adanya syarat tersebut diatas karena didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika, atau bukti pada saat Terdakwa ditangkap Ia sedang menggunakan Narkotika, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik sebagaimana didalilkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dalil inipun dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang dapat menunjukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusannya menyatakan bahwa terdakwa Siswanto Bin Wijono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Kota Pasuruan, dan memohon untuk mengesampingkan alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu memohon pula agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Desember 2022 dengan alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023, sehingga karena Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut sifatnya mendukung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan menurut Pengadilan Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka alasan-alasan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Desember 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr atas nama Terdakwa Siswanto Bin Wijiono yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Hukum Acara Pidana (KUHP) Jamaray Terdakwa berada dalam

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Desember 2022 Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Psr atas nama Terdakwa Siswanto bin Wijiono yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh : **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **I Wayan Sedana S.H.M.H.**, **Achmad Subaidi S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa Tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Reni Widowati** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**I Wayan Sedana S.H.M.H.**

Ttd.

**Achmad Subaidi, S.H.M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**Herman Heller Hutapea, S.H.,**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**Reni Widowati S.H.**

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)